



EKSPLORASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA KULO KABUPATEN SIDRAP DI BIDANG PERTANIAN: PELUANG DAN TANTANGAN

Nur Ahmad Fauzan¹, Syafa'at Anugrah Pradana², Sunandar³

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. Email: nurahmadfauzan@iainpare.ac.id

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. Email: syafaatanugrah@iainpare.ac.id

³ Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap. Email: nandaralipatada@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis mengenai wewenang pemerintah Desa dibidang pertanian yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan subjek pemerintah Desa dan masyarakat petani. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Kulo dalam pemberdayaan Petani Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap telah berjalan dengan baik. Terdapat beberapa pelaksanaan kewenangan yang bersifat substantif dalam pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Desa seperti penyiaran informasi, pelatihan dan pendidikan, penyediaan fasilitas, dan penguatan kelembagaan Kelompok Tani, pengawasan dan pelaksanaan distribusi bantuan pupuk, serta pembimbingan Petani. Pemerintah Desa Kulo juga melakukan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk kompos dan penggunaan alat pertanian modern seperti handtracktor, robot panen padi dengan melakukan sinergitas dengan Dinas Pertanian.

Kata Kunci: Hukum Pemerintahan Desa, Pertanian, Pemberdayaan

1. Pendahuluan

Desa Kulo merupakan salah satu Desa dari Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, masyarakat Desa Kulo sebagian besar bermata pencaharian bertani dan berternak. ditinjau dari status wilayahnya Desa Kulo tergolong dari Desa madya. Artinya, merupakan Desa yang maju yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi pengelolaannya belum optimal untuk peningkatan kesejahteraan Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Untuk itu Desa Kulo membutuhkan perhatian khusus untuk melakukan pengembangan Desa secara berkelanjutan dan mandiri. Yang tentunya membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh elemen dan pemberdayaan potensi yang dimiliki untuk pengembangan Desa menuju kategori Desa maju dan mampu menjadi Desa mandiri. Desa dalam sistem tata negara di Indonesia merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah, meskipun kewenangan yang di berikan tidak seperti pemerintah daerah.(Pangerang Moenta & Pradana, 2018) Yang dimaksud dengan pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa. Jadi Kepala Desa adalah merupakan alat pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan

Permusyawaratan Desa. Sedangkan perangkat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.(Syafa'at Anugrah Pradana, 2017)

Desa dalam sistem tata negara di Indonesia merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan, meskipun kewenangan yang di berikan tidak seperti pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemerintah di Desa di lakukan oleh pemerintahan Desa.¹ Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perUndang-Undangan yang dibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa atau nama lainnya (BPD) bersama dengan kepala Desa, merupakan sarana sekaligus sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan Desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Keberadaan Desa sendiri saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang ini juga mengatur tentang kedudukan dan jenis Desa; penataan Desa; kewenangan Desa; penyelenggaraan pemerintahan Desa; hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa; keuangan Desa dan aset Desa; serta pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.(Ayunita, 2016)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani. Hal ini juga diatur dalam Perda Sidrap Nomor 8 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, Perda ini bertujuan untuk:

- a. Memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi teknis, sosial dan ekonomi, sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan peranan Kelembagaan Petani dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di daerah.
- c. Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk memungkinkan hal itu terjadi, umumnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat Desa mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Pembangunan wilayah perdesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat diwilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian Desa. Desa Kulo sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi, kemudian mata pencaharian masyarakat sebagian

¹ (Fauzan, 2017) h. 143-144.

besarnya adalah petani. Berbagai program pemberdayaan di bidang pertanian selalu dilakukan oleh pemerintah seperti pembentukan kelompok tani, pemberian modal usaha, bantuan bibit pertanian, bantuan pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian, dan lain sebagainya. Pentingnya sektor pertanian sebagai penyangga bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan mengingat semakin terus bertambahnya kebutuhan akan pangan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di Desa Kulo yang menjadi sasaran penelitian, maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan penting kiranya membicarakan cara efektif dalam memberdayakan masyarakat petani.

Namun realitanya dalam lapangan kualitas pelayanan pemerintah terhadap bidang pertanian masih lemah hal ini dibuktikan dengan pembagian pupuk subsidi yang dibagikan kepada masyarakat tidak konsisten dan tidak merata, Sebagian masyarakat mendapatkan pupuk subsidi yang sesuai dengan kebutuhan lahan mereka, dan Sebagian pula masyarakat mendapatkan pupuk yang tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, hal ini kerap terjadi disetiap panen yang berlangsung dua kali dalam setahun, dengan alasan kesalahan pembuatan laporan, permasalahan lainnya juga dalam keterlambatan penyaluran pupuk subsidi, sementara satu minggu saja terlambat maka berpengaruh besar tehadap tanaman. Pupuk merupakan sarana produksi yang strategis dan menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan komoditas pertanian. Maka dalam proses pemberdayaan ini diperlukan sinergi kelompok-kelompok, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES} dan Pemerintah melalui Departemen Pertanian. Lembaga-lembaga ini yang notabene mempunyai banyak pengetahuan dan skill dibidang pertanian dapat memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang pertanian. Sedangkan BUMDES dapat menjadi penyalur bagi bahan, alat dan hasil-hasil pertanian padat karya tersebutkarena itu pemberdayaan merupakan hal yang baru dalam membangun masyarakat terutama di bidang pertanian. Dan mencari tahu bagaimana pertanian sebagai mata pencaharian utama dari masyarakat Desa Kulo, dapat berkembang dengan baik. Kemudian melihat peran pemerintah Desa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat Desa.

Oleh karena hal itu penulis menganggap hal ini perlu diteliti sebagaimana optimalisasi kewenangan Pemerintah Desa Kulo dalam pemberdayaan di bidang pertanian, dilihat dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penelitian ini akan melihat bagaimana sesungguhnya kewenangan pemerintah Desa Kulo dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan program kerja pemerintah bidang pertanian untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap?

2. Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan jenis penelitian yang mengkaji masalah yang terjadi dan melihat fakta secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.(Pradana et al., 2022) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada

situasi yang dialami.² Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata verbal, yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan.(Muhadjir, 1996) Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.(Adesandra & Marshanda, 2022)

3. Pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa Kulo di Bidang Pertanian

Kabupaten Sidenreng Rappang(Mustanir, 2017) atau lebih dikenal dengan singkatan Sidrap berjarak ± 185 Km dari Kota Madya Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional dan juga merupakan pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia. Daerah ini memiliki motto sebagai “kota beras” atau kepanjangan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan. Kabupaten Sidrap secara geografis terletak diantara titik koordinat 3°43'- 4°09' LS dan 119°41'-120° BT. Dengan ketinggian antara 10m-150m dari permukaan laut, dengan batas-batas wilayah antara lain; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Madya Parepare dan Kabupaten Pinrang. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang. Secara keseluruhan luas Kabupaten Sidrap berkisar 1.883,25 Km² yang terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan.

Kulo adalah salah satu Desa di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bagian Utara Desa Kulo berbatasan dengan Kecamatan Maroanging, Kabupaten Enrekang. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Mario. Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Baranti. Secara khusus lokasi penelitian ini di Kecamatan Kulo, terdiri dari 6 Desa yang seluruhnya berstatus Desa definitive. Wilayah Kecamatan Kulo adalah daerah yang seluruh Desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi, wilayah Kecamatan Kulo dikelilingi pegunungan.

Mayoritas masyarakat Desa Kulo bermata pencaharian sebagai seorang petani yang dimana hal ini sudah dilakukan dari beberapa generasi hingga saat ini, dengan berkembangnya manusia dan teknologi telah menciptakan banyak perubahan, baik dalam proses pengolahan pertanian maupun alat yang digunakan dalam Bertani, masyarakat yang dulunya memanfaatkan tenaga kerbau untuk menggarap lahan mereka namun pada saat ini sudah ditemukannya mesin teraktor yang jauh lebih memudahkan pekerjaan para petani, bahkan sistem tanam pun telah berevolusi dari masa ke masa yang dulunya masyarakat menggunakan system tanam tradisional yang dimana proses ini di lakukan dengan cara menabur benih di sawah kemudian ditunggu selama 25-30 hari kemudian dilanjutkan dengan pemindahan bibit yang sudah tumbuh kelahan yang telah disiapkan. Hingga saat ini proses tersebut sudah sangat jarang ditemukan dikalangan masyarakat karena berkembangnya berbagai inovasi-inovasi terbaru untuk memudahkan para petani. Mayoritas masyarakat sekarang menggunakan sistem tanam benih langsung (tabela) proses ini jauh lebih

² (Iskandar, 2009) h. 11.

simple daripada proses sebelumnya. Hal ini menggambarkan bagaimana manusia berkembang untuk mencari inovasi-inovasi yang jauh lebih mudah dari pola-pola sebelumnya.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana dalam Undang-Undang ini menjelaskan bagaimana strategi pemberdayaan petani yaitu:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyuluhan dan pendampingan;
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. Penguatan kelembagaan petani.

Peningkatan peran, dan pemberdayayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.(Anugrah & Sunardi, 2017) Maka dari itu dibutuhkan Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan petani yang kompeten yang dapat menghasilkan hasil panen yang lebih maksimal dengan adanya bantuan pemerintah setempat sebagai fasilitator dan perpanjangan tangan atau sebagai pusat informasi dari pemerintah pusat akan sangat membantu masyarakat Bertani dengan cara yang lebih modern.(Pradana, 2023) Hal tersebut sejalan dengan Perda Sidrap Nomor 8 Tahun 2017 pasal 16 tentang hak-hak kelembagaan petani yaitu:

- a. Mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya.
- b. Mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
- d. Menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil nelayan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga sangat membutuhkan adanya sosialisasi dari pemerintah setempat sebagai bentuk arahan tentang perkembangan di bidang pertanian hal itu juga sebagai bentuk meningkatkan pelayanan pemerintah setempat terhadap para petani, pembangunan akan tepat sasaran dan dirasakan banyak manfaatnya jika pembangunan tersebut bertujuan kepada kepentingan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara bapak Harianto Manguluang selaku kepala Desa Kulo tentang bentuk pelayanan pemerintah Desa Kulo dibidang pertanian.

"Bericara mengenai pelayanan bidang pertanian ada beberapa instansi yang terlibat didalamnya yang selalu bekerja sama bagaimana supaya kita bisa memberikan beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya selalu menyampaikan kepada anggota dewan untuk menyisihkan beberapa aspirasinya dibidang pertanian baik berupa teraktor, kompor, pupuk, racun pencegah hama, dan beberapa alat dan bahan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mengingat bahwa lokasi kita ini adalah lokasi tada hujan dimana kita Bertani hanya mengharapkan air hujan tanpa adanya air hujan sungai juga akan ikut mengering dan

masyarakat tidak bisa memompa air disungai, nah untuk mengatasi hal tersebut saya selaku pemerintah setempat setiap tahunya mengadakan rapat yang melibatkan para tokoh masyarakat dan membuka Kembali Lontara yang telah digunakan sejak zaman dahulu untuk menentukan bulan dimana ,masyarakat bisa serentak untuk memulai menanam padi karena didalam Lontara membahas tentang bulan turunnya hujan dan hal ini sudah kami lakukan sejak zaman dahulu”.³

Dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahasanya pemerintah Desa menjadi fasilitator sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik berupa tractor, pupuk, kompor, serta racun pencegah hama dan beberapa bantuan lainnya. Pemerintah setempat juga sangat memperhatikan iklim yang ada di lingkungan Desa Kulo sehingga melakukan bentuk pencegahan berupa membuka Kembali tradisi nenek moyang yang kemudian dikolaborasikan dengan beberapa ahli cuaca yang ada zaman ini yang sudah menggunakan alat yang lebih canggih untuk memperkirakan cuaca.

Pemerintah Desa Kulo yang merupakan Lembaga yang sangat berperan penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dibidang pertanian sehingga pemerintah setempat melakukan kerjasama dengan balai penyuluhan pertanian (BPP) sebagai salah satu Lembaga yang sangat berperan aktif dalam bidang pertanian, hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat pertani yang lebih kompeten dan mandiri. Berikut adalah hasil wawancara dari bapak ketua BPP Desa Kulo terkait program kerja di bidang pertanian.

“Kami selaku pemerintah setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pemberdayaan terutama di bidang pertanian termasuk kantor Desa Kulo, dan dinas pertanian Sidrap yang bekerjasama dengan BPP yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan kepastian usaha kepada para petani dengan memberikan pelayanan berupa penyediaan dan penyebaran informasi, sarana produksi, pembiayaan, pemasaran Pendidikan, pelatihan dan penguatan kelembagaan Hal ini merupakan program garis-garis besar Udang-Undang yang kami jadikan sebagai patokan untuk mensejahterahkan masyarakat petani”.⁴

Dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa BPP melakukan Kerjasama antara pemerintah Desa, dan dinas pertanian yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat petani dan berlandaskan pada program-program kerja yang garis besarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adapun program kerja yang dilakukan oleh balai penyuluhan pertanian (BPP) yang bekerjasama dengan kepala Desa Kulo yaitu :

1. Pemberian Informasi

Pentingnya informasi untuk memajukan pertanian di Desa membuat Pemerintah Desa mengambil peran sebagai pemberi Informasi kepada petani di Desa Kulo, Pemberian Informasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan berbagai cara agar lebih mudah diterima

³ Haryanto, Kepala Desa Kulo, *Wawancara Di Rumah Bapak Kepala Desa Tanggal 23 Maret 2022.*

⁴ H. Syahruddin, Ketua Bpp Kulo, *Wawancara, Kantor Bpp Kulo, Tanggal 18 Juli 2022.*

masyarakat secara menyeluruh. Dalam pemberian informasi baik secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai cara memang dapat memudahkan untuk lebih diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak cara dan tindakan yang dilakukan pemerintah Desa terkait dengan pemberian informasi pada petani melalui sosialisasi dan rapat pertanian yang bersifat menyeluruh dan merata.

Berikut hasil wawancara sekertaris Desa terkait pemberian informasi yang diberikan oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Kulo.

“Saya, kepala Desa, dan BPP selaku pemerintah setempat selalu berusaha memberikan informasi kepada petani yang kami dapatkan dari Dinas Pertanian, yang kami sampaikan pada saat musyawarah dan sosialisasi pertanian di Desa Kulo. Kadang kami juga sampaikan informasi bertatap muka dengan petani sehabis rapat kelompok tani. Banyak petani terkadang tidak langsung paham dengan informasi yang kami sampaikan hingga kadang saya bahkan dinas pertanian yang melakukan sosialisasi harus mengulang informasi yang kami ingin berikan kepada petani”.⁵

Pemberian informasi berdasarkan wawancara dengan ibu Fitriani selaku Sekertaris Desa Kulo dapat diketahui Peran pemerintah Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama petani mengenai informasi pertanian yang didapat dari pemerintah Kabupaten dan dinas pertanian melalui musyawarah dalam rapat kerja pertanian, Pentingnya informasi bagi petani pemerintah Desa memberikan informasi lebih rinci namun lebih pasif dengan *face to face* kepada petani. Agar petani lebih memahami informasi yang disampaikan terutama kelompok taninya. Peneliti juga melakukan wawancara ke beberapa ketua kelompok tani yang ada di Desa Kulo terkait pemberian informasi yang diberikan oleh pemerintah. Berikut adalah hasil wawancara dari bapak Nurdin .S selaku ketua kelompok tani Bunga Warue 2 :

“Saya kadang dipanggil kepala Desa kekantornya untuk informasi baik akan ada pelatihan maupun sosialisasi dari dinas pertanian maupun dari pemerintah Desa sendiri. Yah kami petani Desa disini berharap selalu dapat informasi yang bisa buat kami lebih baik,Saya selalu di ajak pak Desa untuk membantunya menyampaikan informasi kepada petani lainnya”.⁶

Berikut hasil wawancara dari bapak Rizwan Lailu selaku ketua kelompok tani Alamo:

“Saya dan anggota-anggota lainnya sering di panggil oleh pak Desa maupun dari BPP untuk menghadiri pertemuan terkait informasi terbaru dari dinas pertanian, kami selaku ketua kelompok tani juga sering turun kesawah untuk menyampaikan informasi penting kepada anggota yang tidak sempat hadir dalam rapat”.⁷

⁵ Fitriani, Sekertaris Desa Kulo, *Wawancara Di Kantor Desa Kulo Tanggal 23 Maret 2022.*

⁶ Nurdin 2, Ketua Kelompok Tani Bunga Warue 2, *Wawancara Di Rumah Bapak Nurdin.S Tanggal 25 Maret 2022.*

⁷ Rizwan Lailu, Ketua Kelompok Tani Alamo *Wawancara Di Rumah Bapak Rizwan Lailu Tanggal 25 Maret 2022.*

Dapat dipahami dari hasil wawancara ketua kelompok tani bunga warue 2, dan Alamo mengenai informasi yang diberikan oleh pemerintah Desa terkait pelatihan dan sosialisasi sudah cukup jelas. peranan pemerintah Desa dalam pemberian informasi pada kelompok tani sudah cukup maksimal dan berjalan dengan baik melalui musyawarah rapat dan tatap muka langsung. Sehingga pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Kulo ini makin berjalan dengan baik. Informasi yang diberikan pemerintah Desa kepada ketua kelompok tani mengenai informasi yang diberikan sudah jelas dan memang tidak hanya satu informasi namun beragam. Informasi yang diberikan sudah cukup jelas menurut petani dan masyarakat yang ikut peran dalam kelompok tani Desa Kulo.

2. Pendidikan Dan Pelatihan

Aktifnya pemerintah Desa dan BPP dalam keikutsertaan untuk memajukan petani di Desa Kulo. terlihat dengan adanya Pendidikan dan motivasi yang diberikan pemerintah Desa kepada petani dan masyarakat Desa Kulo. Diharapkan dengan motivasi dan dukungan meningkatkan keaktifan, kreatif serta semangat petani dalam bercocok tanam dan berwirausaha agribisnis di dalam kelompok tani, beragam cara telah dilakukan oleh pemerintah setempat dengan mendatangkan berbagai ahli untuk menengani permasalahan bagi para petani yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian hal ini bertujuan untuk memajukan para petani Desa Kulo. Peneliti mewancarai bapak kepala Desa mengenai pelatihan-pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Kulo untuk pemberdayaan petani:

“Pelatihan yang telah saya lakukan selaku pemerintah Desa bekerjasama dengan balai penyuluhan pertanian (BPP) dan dinas pertanian rutin mengadakan pertemuan dan rapat dengan petani Desa dua kali setahun. Saya sangat merasa senang dengan antusias para petani untuk mengikuti pelatihan yang kami lakukan. Seperti kemarin kami melakukan pelatihan pengenalan alat-alat modern dalam Bertani serta pelatihan untuk mengatasi tanaman liar dengan mengundang berbagai ahli dibidangnya dan bekerja sama dengan dinas pertanian dan Kabupaten Sidrap”.⁸

Peneliti juga mewancarai bapak ketua BPP mengenai pelatihan-pelatihan apa saja yang telah di berikan kepada masyarakat Desa Kulo:

“Pelatihan yang telah kami lakukan sebagai balai penyuluhan pertanian yaitu dengan mengadakan pertemuan yang di hadiri oleh ketua kelompok tani yang ada di Desa Kulo baik itu berupa pelatihan penggunaan racun dan pupuk pada lahan pertanian kami juga melakukan penyuluhan lapangan berupa *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) program ini merupakan program integrasi dan pengembangan irigasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat di pesesaan”.⁹

Hasil yang didapat dari penyampaian yang diberikan oleh pak Haryanto dalam wawancara bahwa pemerintah Desa mengadakan pelatihan dan mengundang narasumber dibidangnya

⁸ Haryanto Kepala Desa Kulo, Wawancara Di Rumah Tanggal 23 Maret 2022.

⁹ H. Syahruddin Kepala Bpp Desa Kulo, Wawancara Di Kantor Bpp Tanggal 18 Juli 2022.

yang bekerja sama dengan Lembaga yang bersangkutan untuk memberikan pelatihan dan motivasi kepada petani dalam pertemuan musyawarah. Sedangkan menurut bapak H. Syahruddin Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat terkait tata cara penggunaan pupuk dan racun di lahan pertanian, BPP juga kerap turun kelapangan untuk melakukan penyuluhan lapangan langsung dengan program IPDMIP dengan tujuan dapat bekerja sama dan saling gotong royong dalam berwirausaha serta bergerak aktif dan mandiri dalam mengembangkan pertanian. Kegiatan dan kepedulian sesama antara petani dan pemerintah dapat membantu dalam memberdayakan petani utamanya dalam pemberian pelatihan dan pendidikan terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat petani, Adanya pelatihan yang diberikan kepada para petani baik kelompok tani maupun pengurusnya dalam pemberdayaan melalui pelatihan telah dapat mengarahkan petani sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai baik oleh petani dan pemerintah Desa. Peneliti juga mewawancara beberapa ketua kelompok tani terkait pelatihan dan Pendidikan yang di berikan oleh pemerintah setempat.

Berikut adalah wawancara bapak Uding selaku ketua kelompok tani Kaboe 1 tentang pelatihan dan pendidikan dibidang pertanian:

“Pelatihan yang kami dapatkan yaitu pelatihan menggunakan pupuk dan racun pada lahan pertanian yang terkadang di lakukan di kantor BPP maupun di kantor Desa, kami para petani sangat bersyukur dengan adanya pelatihan tersebut karena dapat membantu masyarakat petani dalam penggunaan pupuk dan racun secara baik dan benar”.¹⁰

Berikut adalah wawancara bapak Azis Bustan selaku ketua kelompok tani Kaboe 2 tentang pelatihan dan Pendidikan di bidang pertanian:

“Kegiatan pelatihan dan Pendidikan yang di berikan oleh pemerintah setempat terkadang di lakukan dengan mengadakan pertemuan terkadang juga ada anggota BPP yang turun langsung ke warga bahkan ke sawah untuk memberikan informasi penggunaan pupuk, racun dan lainlainnya”.¹¹

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa peranan pemerintah Desa dalam pelatihan serta memotivasi petani telah berjalan menunjukkan bahwa pemberdayaan petani dan kelompok tani sudah dapat dijalankan dengan baik melalui upaya yang di lakukan pemerintah Desa dalam pengadaan berbagai kunjungan kerja pertanian dengan berbagai pihak, kegiatan pelatihan dan motivasi yang diberikan oleh pemerintah setempat sudah berjalan hingga sekarang.

3. Penyediaan Fasilitas

Peran pemerintah Kabupaten Sidrap melalui kepala cabang dinas pertanian dan kerjasama dengan setiap pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Sidrap tak terkecuali dengan Desa Kulo. Salah satu peran pemerintah yaitu pendistribusian pupuk, merupakan bahan yang sulit

¹⁰ Uding, Ktua Kelompok Tani Kaboe 1, *Wawancara Di Rumah Bapak Uding Tanggal 18 Juli 2022*.

¹¹ Azis Bustan, Ketua Kelompok Tani Kaboe 2, *Wawancara Di Rumah Bapak Azis Bustam Tanggal 18 Juli 2022*.

dipisahkan dari kebutuhan petani dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat melalui penyuluhan pertanian lapangan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) keseluruhan Desa. Peneliti mewawancara bapak kepala Desa Kulo mengenai bantuan apa saja yang telah diberikan pemerintah dan pelaksanaannya hingga kepada petani:

“Tentu ada bantuan yang diberikan pemerintah baik dari Kabupaten maupun dinas pertanian. Saya dan jajaran kantor Desa menjadi penyalur bantuan yang diberikan pemerintah Desa, saya selaku petani dan juga pemerintah Desa sangat senang dan terbantu dengan adanya bantuan pupuk Urea, SP-36, dan Phonska, bibit padi. Ada juga bantuan racun Pestisida dan juga bibit padi Hibrida dan Ibrida. Saya sangat senang karena bukan hanya sebagai kepala Desa tapi sebagai petani juga, berarti ada perhatian dari pemerintah dengan bantuan yang ada. Sangat bersyukur saya karena petani kini saya lihat semakin semangat bertani karena merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan pemerintah”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa pemerintah telah memfasilitasi masyarakat di bidang pertanian dengan berbagai bantuan baik berupa racun, bibit padi, dan penyediaan pupuk bersubsidi hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani yang ada di Desa Kulo. Peneliti juga mewawancara ketua BPP Desa Kulo tentang fasilitas yang di berikan. Berikut adalah hasil wawancara dari ketua BPP Desa Kulo tentang bantuan fasilitas yang di berikan:

“Bantuan yang kami berikan kepada masyarakat Desa Kulo yaitu bertujuan bagaimana supaya memudahkan atau meringankan kegiatan masyarakat dalam bertani baik berupa pupuk, racun maupun bibit padi yang di berikan duakali dalam setahun kepada setiap ketua kelompok tani yang ada di Desa Kulo”.¹³

Dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa BPP dalam mensejahterahkan masyarakat petani memberikan bantuan fasilitas seperti bibit padi, pupuk, dan juga racun yang di berikan duakali dalam setahun. Peran pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten dan dinas pertanian Kabupaten dalam pendistribusian bantuan pupuk sudah di laksanakan akan tetapi belum maksimal, peneliti juga mewawancara beberapa kelompok tani yang ada di Desa Kulo mengenai bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat. Berikut adalah hasil wawancara bapak Haeruddin selaku ketua kelompok tani Elle limpo:

“Saya sangat bersyukur karena adanya bantuan yang di berikan oleh pemerintah setiap tahunnya karena dengan adanya bantuan tersebut dapat mengurangi biaya saya dalam bertani karena masih banyak kebutuhan lainnya yang harus dibeli selama tiga bulan kedepannya.¹⁴

Berikut adalah wawancara bapak Sopiang selaku ketua kelompok tani Elle limpo 2:

¹² Haryanto Kepala Desa Kulo, *Wawancara Di Rumah Tanggal 23 Maret 2022.*

¹³ H. Syahruddin, Kepala Bpp Kulo *Wawancara Di Kantor Bpp Kulo Tanggal 18 Juli 2022.*

¹⁴ Haeruddin Ketua Kelompok Tani Elle Limpo, *Wawancara Di Rumah Bapak Haeruddin Tanggal 27 Maret 2022. Kulo*

"Sangat bersyukur sekali saya yang bekerja dan menggantungkan hidup setiap hari menanam padi disawah dapat bantuan dari pemerintah kemarin, dapat bibit padi yang dibisa di ambil di gudang penyimpanan kelompok tani. Bukan itu saja saya dan teman-teman petani juga dapat pupuk ada dua jenis NPK dan Urea. Alhamdulillah bisa mengurangi biaya saya dalam bertani ini. Karena saat panen harga gabah selalu mengecewakan, kadang 4000/kg. Sedih tapi mau gimana tetap dijalani untuk tetap bertahan hidup. Yah saya dapat bantuan setiap tahunnya tapi terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lahan, pada saat panen pertama bantuan pupuk sesuai dengan kebutuhan tapi pada saat panen berikutnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan lahan. Kata pengurus yang terkait dengan pembagian pupuk bersubsidi terjadi kesalahan pada saat pengimputan laporan. Tapi saya tetap bersukur dengan adanya bantuan yang telah diberikan".¹⁵

Pendistribusian bantuan dari pemerintah dapat dipahami telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dirasakan petani yang membutuhkannya. Dikarenakan pembagian selalu tidak konsisten terkadang apa yang mereka butuhkan tidak sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Desa mengambil peran dalam mengarahkan kepada setiap penyuluh pertanian lapangan dalam pembagian batuan pupuk kepada kelompok tani yang ada di Desa Kulo.

4. Penguatan Kelembagaan Petani

Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani merupakan serangkaian upaya yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya adaptasi dan inovasi petani guna memanfaatkan teknologi secara optimal. Penguatan kelembagaan kelompok tani perlu dilakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama.
- b. Menumbuhkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan pembinaan kepada organisasi kelompok tani.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Latihan yang di rancang secara khusus.

Berikut adalah hasil wawancara dari ketua BPP Desa Kulo terkait penguatan kelembagaan:

"Disetiap organisasi ataupun kelompok pasti memiliki hambatan perkembangan tidak terkecuali kelembagaan kelompok tani permasalahan yang kerap terjadi yaitu kurangnya partisipasi anggota kelompok tani dalam menghadiri setiap pertemuan di karenakan lebih mementingkan pekerjaan di sawah masing-masing, oleh karena itu kami selaku pemerintah setempat menyesuaikan jadwal pertemuan dengan waktu luang masyarakat petani demi keaktifan kelompok tani".¹⁶

Dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa keberhasilan kelembagaan petani tidak semata-mata di ukur dengan nilai ekonomi, namun harus mempertimbangkan peran

¹⁵ Sopiang Ketua Kelompok Tani Elle Limpo 2, *Wawancara Di Rumah Bapak Sopiang Tanggal 27 Maret 2022. Kulo*

¹⁶ H.Syahruddin, Ketua BPP Kulo, *Wawancara Di Kantor BPP Desa Kulo Tanggal 18 Juli 2022.*

masyarakat petani itu sendiri dan upaya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh antara masyarakat dan pemerintah setempat untuk memperbaiki keragaman system perekonomian di pedesaan.

Tabel 1. Nama-nama Kelompok Tani di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

No.	KELOMPOK	KETUA	ANGGOTA
1	Kaboe 1	Uding	34
2	Kaboe 2	Azis Bustam	29
3	Tippulu	Abd Fattah	51
4	Elle Limpo	Haeruddin	33
5	Elle Limpo 2	Sopiang	36
6	Sumur Kalidong	Harimullah	51
7	Teppo Arawa 1	Nasrun	54
8	Teppo Arawa 2	Wahyu	39
9	Jembatan	Nasrullah	44
10	Jembatan 2	Muh. Adnan	37
11	Aju Pute	Irwanto	38
12	Laoroang	Dawi	28
13	Laoroang 2	Syamsuddin	43
14	Makkamase	Sunusi	41
15	Bunga Warue	M. Talib	31
16	Bunga Warue 2	Nurdin. S	60
17	Harapan Toddang Bulu	Sudarman	34
18	Harapan Toddang Bulu 2	Syamsul	35
19	Sipakaenre	Al Karni Sudirman	21
20	Matinulu E	Hamka Idris	9
21	Sejati	Sudarsi	30
22	Melati	Fitriani	30

23	Teratai	Syahriati	30
24	Temmangingie	Baharia	25
25	Alamo	Riswan Lailu	15

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Pemerintah berperan membimbing dan mengarahkan kepada masyarakat petani agar lebih efektif. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam pemberdayaan petani di Desa Kulo. Dalam pemberdayaan petani pemerintah setempat bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan bimbingan dan pelatihan pada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Desa selaku Dinamisator, sehingga petani dapat memilih bibit yang baik untuk ditanam. Dalam hal lainnya diberikan sosialisasi teknik khusus untuk penanaman dan pemeliharaan tanaman, Kegiatan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah Desa dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun. Dalam hal ini yang berperan menjalankan kegiatan ini ialah Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Ketua Kelompok Tani Desa bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan BPP untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petani.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan program kerja pemerintah Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap dalam pemberdayaan petani memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pertanian di Desa. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah setempat seperti penyiaran informasi, pelatihan dan pendidikan, penyediaan fasilitas, dan penguatan kelembagaan petani. Upaya-upaya tersebut diorientasikan pada pemberdayaan Petani sekaligus sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundangan-undangan. Pemerintah Desa Kulo melakukan sinergitas dengan instansi terkait lintas sektoral untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian.

Referensi

- Adesandra, & Marshanda, A. (2022). Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara). *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 27–36.
- Anugrah, S., & Sunardi, P. (2017). *Pendidikan Pancasila*.
- Ayunita, K. (2016). Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2), 131–137.
- Fauzan, E. M. (2017). Hukum Tata Negara Indonesia. *Cetakan Ke-1 (Malang: Setara Pross*.
- Iskandar, I. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif: Aplikasi untuk penelitian pendidikan, hukum, ekonomi and manajemen, sosial, humaniora, politik, agama dan filsafat*.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Mustanir, A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261.
- Pangerang Moenta, A., & Pradana, S. A. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada.

- Pradana, S. A. (2023). Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU)*, 12(2), 422–439.
- Pradana, S. A., Pikahulan, R. M., Alvian, Muh. A., & Adriana, S. (2022). Regulation of Esports in the Context of the Employment in Indonesia. *Amsir Law Journal*, 4(1), 15–31.
- Syafa'at Anugrah Pradana, Muh. H. (2017). *Urgensi Staff Ahli (Kajian Teoritik Keberadaan Staf Ahli sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam Penanganan Isu-isu Strategis di Daerah)*. Litera.